

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW." Pada tahun ketiga Hijriyah Rasulullah SAW pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya (bw-indonesia.net: 27/7/2008).

Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syari'at Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata: Dari Ibnu Umar ra, berkata : "Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : "Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum

mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).

Pada orde Al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk merapkan Syari'at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan.

Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan. Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan

Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia (bw-indonesia.net: 27/7/2008).

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

Inti dari wakaf yakni memisahkan harta benda yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum, yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan pada umumnya. Pahala wakaf akan terus mengalir sekalipun yang berwakaf sudah meninggal dunia. Sebagaimana yang disabdakan rasulullah SAW yang

diriwayatkan oleh muslim.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ
إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda:
“Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya,
kecuali tiga perkara: Shodaqoh Jariyah, Ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang
mendo'akan orang tuanya “ (Sarah Shahih Muslim, Jilid 11 hal 121).

Makna dari hadits di atas menjelaskan apabila manusia meninggal dunia, maka amalnya tidak akan putus apabila melakukan *shadaqah jariyah* ketika masih hidup. Menurut kalangan ahli fiqh yang dimaksud *shadaqah jariyah* adalah wakaf (Sulaiman Rasjid, 1976 :324), akan tetapi hadits di atas apabila ditelusuri seolah-olah hanya diberlakukan bagi mereka yang beragama Islam saja. Sehingga bagi mereka yang non muslim makna hadits di atas menjadi tidak berlaku sama sekali. Oleh karena itu bagi mereka yang non muslim setelah meninggal dunia, maka semua amal mereka senantiasa terputus.

Dalam UU No. 41 tahun 2004, Wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf

- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.

Adapun dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Bahwa beragama Islam bukanlah syarat menjadi seorang wakif. Sehingga bagi mereka yang non muslim dibolehkan untuk mewakafkan harta bendanya, asalkan digunakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Selain itu ditunjuk selaku nazhir harus beragama Islam, karena beragama Islam merupakan syarat bagi nazhir.

Lahirnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk pertama kali, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

Sesuai dengan UU No. 41/2004 Pasal 49 ayat 1 disebutkan, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan

dan status harta benda wakaf.

4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dengan demikian, bahwa dengan adanya BWI tersebut akan terasa sesuai apabila dikaitkan dengan permasalahan yang sudah dikemukakan oleh penulis yakni tentang kedudukan wakif non muslim dalam hukum perwakafan di Indonesia. Sehingga dapat memberikan kontribusi dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masalah tersebut dikemudian hari.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang perlu penulis lakukan pengkajian dan penelitian lebih dalam. Sebagaimana hadits menjelaskan apabila manusia meninggal dunia, maka amalnya tidak akan putus jika melakukan shadaqah jariyah (wakaf) ketika masih hidup. Akan tetapi jika ditelusuri makna hadits tersebut seolah-olah wakaf hanya diberlakukan bagi mereka yang beragama Islam saja. Maka kaitannya dengan pembahasan tentang **PENDAPAT BWI (BADAN WAKAF INDONESIA) PUSAT TENTANG KEDUDUKAN WAKIF NON MUSLIM DALAM HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA**, dimana BWI sebagai badan yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang perwakafan perlu untuk memberi penjelasan mengenai hal tersebut. Untuk lebih mempermudah dalam membahasnya maka masalah hanya akan

dibatasi dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar hukum UU No. 41 Tahun 2004 tentang dibolehkannya wakif non muslim menjadi wakif ?
2. Apa dampak positif dan negatif tentang dibolehkannya non muslim menjadi wakif?
3. Bagaimana pendapat BWI (Badan Wakaf Indonesia) Pusat tentang kedudukan hukum wakif non muslim dalam hukum perwakafan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum UU No. 41 Tahun 2004 tentang dibolehkannya non muslim menjadi wakif.
2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif tentang dibolehkannya non muslim menjadi wakif.
3. Untuk mengetahui pendapat BWI (Badan Wakaf Indonesia) Pusat tentang kedudukan hukum wakif non muslim dalam hukum perwakafan di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam pandangan hukum Islam segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, baik benda mati ataupun makhluk hidup, termasuk kita sekalian, adalah kepunyaan Allah SWT. Berdasarkan hal itulah pemilik mutlak seluruh benda itu adalah Allah semata.

Oleh sebab itu, harta benda tersebut dipergunakan dengan salah satu jalan yakni dengan berwakaf. Dikarenakan bagi masyarakat bentuk harta wakaf itu amat besar manfaatnya dan amat diperlukan, untuk kelangsungan usaha amal-amal Islam sebagai sumber yang tiada kering-keringnya; Pembiayaan yang semakin lama semakin menghajut ongkos dan biaya yang lebih besar, karena keperluan dan hajat hidup masyarakat itupun semakin meningkat dan semakin luas lapangan pekerjaannya sesuai dengan perkembangan kecerdasan dan kebudayaan manusia (Abdurrahman, 1984: 8). Sebagaimana dijelaskan dalam QS.

Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Soenarjo Dkk, 1989 : 92)

Wakaf merupakan suatu bentuk ibadah dengan cara memisahkan harta benda yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum, yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan pada umumnya. Pahala wakaf akan terus mengalir sekalipun yang berwakaf sudah meninggal dunia. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا

مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda:

“Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shodaqoh Jariyah, Ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang mendo’akan orang tuanya “ (Shahih Muslim Jilid 11 hal 121).

Wakaf, berasal dari bahasa Arab al-waqf bentuk masdar (kata benda) dari kata kerja waqafa yang berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat (www.tabungwakaf.com: 22/8/2006). Sedangkan istilah wakaf dalam “The Shorter Encyclopaedia Of Islam” menyebutkan pengertian wakaf menurut istilah hukum Islam adalah memelihara sesuatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga (Daud Ali, 1988: 84).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 1 pasal 215 ayat 1 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.

Adapun benda yang dijadikan objek wakaf, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 16 ayat (1) bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Menurut Tulus Dkk (2005: 65) ada empat asas yang terdapat dalam perwakafan, antara lain :

1. Asas keabadian Manfaat
2. Asas pertanggung jawaban. Bentuk dari pertanggung jawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada:
 - a) Tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya
 - b) Tanggung jawab kelembagaan.

c) Tanggung jawab hukum.

d) Tanggung jawab sosial.

3. Asas Profesionalitas Manajemen

4. Asas Keadilan Sosial

Menafkahkan harta di jalan Allah dengan jalan mewakafkan harta benda yang dimiliki sudah terjadi pada masa Rasulullah S.A.W. sebagaimana diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari No. 2737, 2764, 2772, Muslim No. 1633, Abu Daud No. 2878, Tirmidzi No. 1375, Nasaa'i 6/230, 231, Baihaqi 6/158, 159, Ibnu Majah No. 2396, Ahmad 2/13, 55, 125 :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَسْتًا مَرَّةً فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ

أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ) إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا (قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا

عُمَرُ : إِنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي

الْقَرَمَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ

وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا

"Abdullah Ibn Umar berkata, Umar Ibn Al-Khaththab (Bapakku) memiliki sebuah lahan di daerah Khaibar, maka ia mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasalam dan menanyakan apa yang sebaiknya ia lakukan. Maka Umar berkata, Wahai Rasulullah SAW, aku memiliki lahan di daerah Khaibar yang aku tidak ingin hanya mendapatkan harta semata dari lahan itu. Apa yang akan engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah SAW menjawab, Kalau engkau mau, pertahankan lahan itu dan engkau budidayakan, lalu engkau bersadaqah dari hasil lahan itu, akan tetapi pokoknya (lahan) itu tidak boleh diperdagangkan, atau dihibahkan (diberikan kepada orang lain untuk dimiliki pribadi -pent), dan juga tidak boleh diwariskan". (Sumber: Al-Uda'ah Syarhu Al-Umdah, Imam Al-Muwaffiq Ibn Qudamah Al-Maqdisiy (556 – 624 H, Tahqiq: Abdurrazzaq Al-Mahdiy, Penerbit: Dar Al-Kitab Al-Arabiyy, Cet. IV/1418H/1998M0 dikutip kembali oleh www.siwakz.com dalam Fiqh Siwakz: 23/9/2006)

Harta yang sudah diwakafkan sebenarnya statusnya sama dengan semua pemberian lainnya, yaitu si pemberi sudah tidak lagi punya hak atas apapun atas harta itu. Namun hal itu tergantung akadnya. Bisa saja akad sebuah waqaf itu hanya pada manfaatnya, sedangkan kepemilikan benda itu tetap masih ada dimiliki oleh si pemiliknya. Contohnya adalah seekor kambing yang diwakafkan susunya. Kambing itu tetap miliknya namun bila ada susu yang diperas, maka misalnya menjadi hak fakir miskin. Akad seperti itu pun bisa dibenarkan. (Ahmad Sarwat, www.tabungwakaf.com: 9/11/2006).

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini ada beberapa tahap di antaranya:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Content Analysis* (Cik Hasan Bisri, 2003: 62) yaitu metode penelitian yang biasa digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif, kemudian dianalisis dengan kaidah-kaidah kebahasaan dan kaidah-kaidah lainnya yang berhubungan. Metode ini digunakan yang bertujuan pada pemecahan masalah, menganalisa dan mengambil kesimpulan dari data yang sedang berkembang pada masa sekarang.

Pengembangan metode ini, didasarkan atas pertimbangan di mana permasalahan yang dibahas penulis adalah menuntut penjabaran (deskriptif) tentang pendapat BWI (Badan Wakaf Indonesia) Pusat tentang kedudukan hukum wakif non muslim dalam hukum perwakafan di Indonesia.

2. Jenis Data

Dalam penelitian tentang *Pendapat BWI (Badan Wakaf Indonesia) Pusat Tentang Kedudukan Hukum Wakif Non Muslim Dalam Hukum Perwakafan Di Indonesia*, maka akan dilakukan dengan alat pengumpul berbentuk pertanyaan terstruktur dan rinci (*questionnaire*) dan dilakukan pula dengan teknik wawancara. Dengan mengajukan pertanyaan seputar (a). Kedudukan wakif Non Muslim di Indonesia (b). Dasar Hukum dibolehkan atau tidaknya wakif non muslim (c). Apa yang menjadi pertimbangan hukum dalam menentukan seorang wakif.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data primer dan data sekunder yaitu :

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah: susunan pengurus BWI (Badan Wakaf Indonesia) Pusat sebagai responden.
- b. Sumber data sekunder yaitu terdiri dari berbagai bahan bacaan yang berhubungan dengan hukum perwakafan di Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Teknik wawancara atau interview ini dilaksanakan terhadap susunan pengurus BWI (Badan Wakaf Indonesia), yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui data objektif tentang kedudukan hukum wakif non muslim dalam hukum perwakafan di Indonesia.

b. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mencari bahan bacaan (literature) yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, baik dari hasil studi pustaka serta wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka tahap berikutnya adalah menganalisis semua data yang telah dikumpulkan. Adapun metode penganalisisan akan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang rinci.

b. Display Data

Data yang bertumpuk-tumpuk, kemudian diklasifikasikan untuk dapat dilihat hubungan dari setiap data yang ditemukan

c. Mengambil Kesimpulan

Sejak mulanya penulis berusaha untuk mencari makna dari data yang dikumpulkannya.